



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 88 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Mendatja : a. Surat Menteri Negara Kesedjahteraan Rakjat tanggal 25 Djanuari 1968 No.040/KESRA/I/1968 dan
b. Surat Departemen Kesehatan tanggal 16 Pebruari 1968 No.HLN/120 perihal : Kundjungan Muhibah Pedjabat2 Keluarga Berentjana ;
- Mentang : a. Bahwa masalah Keluarga Berentjana telah mendjadi salah satu program Kabinet Ampera jang mendapat dukungan luas dari segenap Masjarakat ;
b. Bahwa untuk meningkatkan daja guna usaha Keluarga Berentjana dianggap perlu mengirim beberapa Pedjabat Keluarga Berentjana untuk mengadakan Muhibah keluar Negeri : PAKISTAN, INDIA dan SAUDI ARABIA selama 1 (satu) bulan atas biaja I.P.P.F. dan AID.;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan M.P.R.S. No.XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Keputusan Presiden No. 171 tahun 1967 ;
4. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;
5. Instruksi Presidium Kabinet Ampera tanggal 26 September 1966 No.12/EK/In/9/1966 ;
- Mendengar Menteri Luar Negeri ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Menugaskan kepada Njonja RUSIAH SARDJONO S.H., Sekretaris Djenderal Departemen Sosial, untuk pergi ke PAKISTAN, INDIA dan SAUDI ARABIA, guna mengadakan perdjalanan Muhibah, selama 1 (satu) bulan ;
- KEDUA : Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut ia akan berangkat dari Dja-karta ke Luar Negeri pada tanggal 25 Pebruari 1968 dengan menumpang pesawat udara dengan tjatatan bahwa biaja perdjalanan p.p. ditang-gung oleh I.P.P.F. dan A.I.D.;
- KETIGA : Setelah tiba di Negara jang ditudju ia harus segera berhubungan de-ngan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugasnja ;

KEEMPAT :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEEMPAT : Bahwa selama diluar negeri ia akan menerima uang harian dari I.P.P.F. / A.I.D. sehingga Pemerintah R.I. tidak memberikan tambahan keuangan berupa apapun ;
- KELIMA : Bahwa waktu selama diluar Negeri dihitung penuh sebagai masa kerdja untuk penetapan gadji dan pensiun, sedangkan gadji ak-tipnja dibajarkan kepada jang dikuasakan di Indonesia ;
- KEENAM : Bahwa setelah selesai tugasnja diluar negeri ia harus segera kembali ke Indonesia dan bekerdja kembali dalam djabatannja semula serta dalam waktu sebulan diharuskan :
- menjampaikan laporan tertulis kepada Pemerintah tentang hasil perdjalanannja diluar negeri ;
- dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali djika kemudian terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

ALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Kabinet, Biro B (5).
2. Departemen Luar Negeri.
3. Departemen Keuangan.
4. Departemen Sosial.
5. Badan Pemeriksa Keuangan.
6. Direktorat Djenderal Anggaran.
7. Sekretariat Menteri Negara KESRA.
8. Departemen Kesehatan.
9. Kantor Bendahara Negara.
10. Kantor Pusat Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung.
11. Kantor Urusan Pegawai.
12. Perwakilan Republik Indonesia di Karachi, New Delhi dan Djeddah.

1 s/d 12 untuk diketahui dan

TIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di : D j a k a r t a .-

Pada tanggal : 6 Maret 1968.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ¹/₂

S. Harto
S O E H A R T O .
Djenderal T.N.I.-